



DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM- NAGARI)
TAHUN 2017-2023



NAGARI PADANG XI PUNGGAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017 – 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2017-2021 Nagari Padang XI Punggasan

Dalam penyusunan sebuah buku dokumen RPJM-Nagari ini banyak pihak, lembaga dan masyarakat yang berpartisipasi, mulai dari musyawarah tingkat Ketua rukun tetangga, ketingkat Kampung dan ketingkat Nagari sampai ke tim penyusun, aparat Nagari, BAMUS Nagari, LPMN, TP-PKK Nagari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, karang taruna, kelompok tani, Gapoktan, Kelompok Miskin (laki-laki dan perempuan), kelompok simpan pinjam para Ibu rumah tangga serta seluruh warga Nagari Padang XI Punggasan yang telah bekerja keras dan bekerja sama dalam penyelesaian sebuah buku dokumen ini, kami atas nama pemerintah Nagari Padang XI Punggasan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta terlibat, diantaranya :

1. Camat Linggo Sari Baganti selaku pembina dalam penyusunan dokumen ini
2. Sekcam kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai pembimbing.
3. Pendamping Desa (PD) Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai pembimbing.
4. Pendamping Lokal Desa (PLD) Nagari Padang XI Punggasan selaku pendamping teknis.
5. Ketua Bamus Beserta Anggota
6. Serta semua pihak dan Lembaga yang terlibat dalam penyusunan ini.

Bila mana pengguna dan para pembaca sebuah buku dokumen RPJM-Nagari ini masih banyak kekurangan dan kami mengharapkan masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya kami ini.



Kayu Dadih, Maret 2017
Wah. Nagari Padang XI Punggasan

MULKIS, M.Pd.I

DAFTAR ISI

HALAMAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERATURAN NAGARI TENTANG RPJM NAGARI	iv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Pengertian	4
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Hubungan RPJM-Nagari dengan dokumen perencanaan Daerah	11
 BAB II : PROFIL NAGARI	 16
2.1 Kondisi Nagari	16
2.1.1 Letak Geografis	16
2.1.2 Demografi	19
2.1.3 Keadaan Sosial	21
2.1.4 Keadaan Ekonomi	26
2.2 Kondisi Pemerintahan Nagari	27
2.2.1. Pembagian Wilayah Nagari	27
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari	27
 BAB III : POTENSI DAN MASALAH	 28
3.1. Potensi	28
3.2. Masalah	29
 BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI	 31
4.1. Visi dan Misi	31
4.1.1. Visi	31
4.1.2. Misi	31
4.2. Kebijakan Pembangunan	32
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari	32
4.2.2. Program Pembangunan Nagari	34
4.2.3. Strategi Pencapaian	36
 BAB V : PENUTUP	 37



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN**

Jl. Raya Padang XI Punggasan

Kode Pos : 25668

**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI, KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI
NOMOR : 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM – NAGARI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka RPJM – Nagari perlu dibuat peraturan Nagari yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan Nagari,
 - b. bahwa untuk menetapkan RPJM – Nagari sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan Nagari
 - c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Wali Nagari
 - d. bahwa dalam menjalankan kebijakan – kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007, tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM – NAGARI)**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan Nagari Padang XI Punggasan dan Badan Permasyarakatan Nagari (BAMUS NAGARI).
- 2) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- 3) Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan BAMUS NAGARI
- 4) Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan Kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM- Nagari adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, Program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai rencana kerja
- 6) Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP – Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM – Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
- 8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- 9) Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan permasalahan yang dihadapi Nagari

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM – NAGARI

Pasal 2

- 1) Rencana RPJM – Nagari dapat diajukan oleh Pemerintahan Nagari
- 2) Dalam menyusun rancangan RPJM – Nagari, pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN dan KPM
- 3) Rancangan RPJM – Nagari berasal dari pemerintahan Kampung yang disampaikan oleh Kepala Kampung dan masyarakat kepada pemangku kepentingan yaitu LPMN, KPM Kampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya
- 4) Setelah menerima rancangan RPJM – Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk mendengarkan penjelasan Wali Nagari tentang perencanaan pembangunan Nagari
- 5) Jika rancangan RPJM – Nagari berasal dari pemerintahan Nagari maka pemerintahan Nagari mengundang LPMN, KPM Kampung, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, DPRD wilayah setempat
- 6) Masyarakat dan lain – lain untuk melakukan Musrenbang Nagari membahas RPJM – Nagari
- 7) Setelah melakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BAMUS, LPMN, KPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS atas rancangan RPJM – Nagari menjadi RPJM – Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari (Pernag)
- 8) Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagai mana dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RPJM – Nagari, serta memerintahkan Sekretaris Nagari atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran Nagari.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM – NAGARI

Pasal 3

- 1) Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai – nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMN / KPM dalam Musrenbang Nagari
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah mufakat

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM – Nagari ini akan diatur oleh keputusan Wali Nagari

Pasal 5

Peraturan Nagari tentang RPJM – Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkannya dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di Nagari Padang XI Punggasan

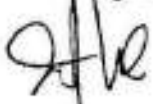
Pada tanggal, 13 Februari 2017



Diundangkan di Nagari

Pada tanggal, 13 Februari 2017

Sekretaris Nagari


(DASMAWATI, S.Pd)

Lembaran Nagari PADANG XI PUNGGASAN Nomor 01 Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Nagari atau yang disebut dengan nama lain Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya diperbaharui dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka Nagari diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari (RKP-Nagari).

RPJM Nagari Padang XI Punggasan ini merupakan rencana strategis Nagari Padang XI Punggasan untuk mencapai tujuan dan cita-cita Nagari. RPJMNagari Padang XI Punggasan tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunan atas Penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 ;

1.3 Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat (APB-Nagari) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan

Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2017-2023.

2. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari tersebut.
3. Potensi Nagari adalah kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh Nagari untuk mendukung Peningkatan kesejahteraan Nagari. Sumber daya Nagari yang dimaksud meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana.
4. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah Pemenuhan kebutuhan Jangka Pendek maupun Jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
5. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersipat sukarela antara warga Nagari dan Pemerintahan Nagari untuk memenuhi kebutuhan Nagari yang sipatnya tetap maupun insidentil berkelanjutan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan bersama baik Material maupun Spiritual.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus adalah Lembaga yang Merupakan Perwujudan demokrasi pemerintahan Nagari sebagai unsur Peyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Perangkat Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari selanjutnya disebut LPMN merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas Prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan di Nagari.
11. Batas Nagari adalah batas yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagari yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
14. Adatistiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu atau dengan pengertian lain : Adatistiadat adalah seperangkat nilai atau norma kaedah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Nagari dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
15. Hak Adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat, yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam msayarakat atau persekutuan hokum adat tertentu.

16. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintah, dan Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut (Musrenbang Nagari) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Nagari RPJM Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2017 - 2023 dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.
18. Pembangunan Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
19. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
21. Perencanaan Pembangunan Nagari dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Nagari guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Nagari dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Nagari adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat (RPJM- Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, dan program, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
23. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat (RKP- Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM- Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM- Nagari.
24. Peraturan Nagari (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah perundang-undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama Wali Nagari
25. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat KPMN adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
26. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari) NagariPadang XI Punggasan ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM-Nagari.

- a. Merumuskan rencana pembangunan Nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
 - b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari.
 - c. Menyelaraskan rencana kegiatan dengan anggaran yang ada.
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan.
 - e. Agar Nagari memiliki Dokumen perencanaan pembangunan Nagari dalam lingkup skala Nagari yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
 - f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Nagari Padang XI Punggasan.
 - g. Sebagai masukan penyusunan RAPB Nagari Padang XI Punggasan.
 - h. Disusun rencana pembangunan jangka 6 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan rencana pembangunan tahunan Nagari.
2. Manfaat RPJM- Nagari.
- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Nagari yang merupakan acuan Pembangunan Nagari
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Nagari.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

1.5 Hubungan RPJM –Nagari Dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan anatara RPJM-Nagari Padang XI Punggasan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan disamping dokumen perencanaan lainnya. Guna memahami posisi RPJM-Nagari dengan

kerangka sistim perencanaan pembangunan daerah dan sisitim perencanaan pembangunan nasional , secara diagramatis dapat dilihat pada Hubungan antara RPJM-Nagari Padang XI Punggasan 2017 - 2023 dengan dokumen lain dalam sistim perencanaan pembangunan daerah, mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJM-Nagari dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan RPJM-Nagari Padang XI Punggasan 2017 - 2022 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah 2010 sampai 2030.
Padang XI Punggasan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Nagari, penyusunannya berpedoman pada RPJMD kabupaten Pesisir Selatan dan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM nasional serta memuat arah kebijakan umum dan program kerja baik untuk disampaikan kepada OPD, Lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.
2. RPJM-Nagari dan Kampung se-Kabupaten Pesisir Selatan dari penyusunan RPJM-Nagari Padang XI Punggasan 2017 - 2022 ini mengacu dan berpedoman pada berbagai struktur pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Kampung Kabupaten Pesisir Selatan, Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.09 tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari , Hal ini merupakan padu serasi dalam koteks perencanaan penataan ruang antara Kampung dengan Kecamatan Kampung dengan Kabupaten dan Kampung dengan Provinsi. Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional i. Dalam hal ini antara RPJM-Nagari dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari mempunyai kepentingan yang saling terkait agar penyusunan kebijakan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan RPJM Nagari.
3. RPJM Nagari dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah RPJM-Nagari menjadi prioritas dalam penyusunan rencana strategis Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dalam kurun waktu 6 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku renstra OPD merupakan penjabaran teknis dari RPJM-Nagari yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu Enam tahun yang disusun oleh setiap OPD dan ditetapkan oleh kepala daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh BAPPEDA kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

❖ **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA**

➤ **BUPATI**

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten yang Mandiri, Unggul, Agamais, dan Sejahtera”

Misi

1. Melaksanakan Reformasi dan Birokrasi dengan Apratur yang Bersih dan Resposif dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sosial sosial yang terkait dengan sektor Unggulan Daerah.
3. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan, Nilai-nilai Budaya, ABS-SBK
4. Meningkatkan Produksi Nilai Tambah dengan Tetap mengedepankan Pembangunan berkelanjutan.
5. Menigkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka mengurangi tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang.

Tujuan

1. Mewujuddkan Tata Kelolah Pemerintahan yang Bersih dari KKN, dan Akuntabel, dan Berkinerja, serta Pelayan Publik Frima.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah

3. Mewujudkan perubahan sikap mental masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial kemasyarakatan sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal
4. Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing melalui peran koperasi, UMKM dan industri
5. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan taat hukum.

Sasaran

1. A. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
B. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial
4. Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai - nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal
5. Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya
6. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan
7. Terwujudnya industri pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan melalui pengembangan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan
8. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Pariwisata Sumatera Barat
9. Terwujudnya peran struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat
10. Meningkatnya keberdayaan organisasi dan kelembagaan masyarakat

Program Pembangunan Daerah

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial

3. Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai - nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal
4. Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya

Program Prioritas

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian/ perkebunan/ peternakan serta kelautan dan perikanan
2. Terwujudnya industri pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan melalui pengembangan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.
3. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Pariwisata Sumatera Barat
4. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
5. Organisasi kelembagaan kemasyarakatan yang aktif
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
8. peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan
9. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing
10. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata
11. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis
12. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
13. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran
14. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima
15. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang

❖ **PENYELENGGARA PEMERINTAH NAGARI**

➤ **WALINAGARI**

Visi

“ Mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Padang XI Punggasan Nan Bertudaya dan Agamais ”

Bertudaya :Pengembangan Budaya Adat Minang Kabau Secara Umum dan yang Berlandaskan Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah

Agamais : Mewujud kan Masyarakat yang Berpegang teguh dan Menjalankan Agama dalam kehidupan Sehari-hari,Sesuai dengan kitabullah.

Misi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Nagari Padang XI Punggasan	Tertuju dnya Perangkat yang Trampil dan profesional	Perangkat Nagari	Meningkatkan Kapasitas Perangkat nagari	Mengadakan Pelatihan-Pelatihan
2	Mewujud kan Kemandirian Ekonomi Nagari Dengan mengoptimalkan Ekonomi Produktif yang ada di Nagari	Tertuju dnya Ekonomi Kerakyatan Melalui kelompok-kelompok Masyarakat dalam Wadah BUMNAG	Mengoptimalkan BUMNAG	Mensinergikan antara BUMNAG dengan potensi Ekonomi yang ada	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dengan Kelompok-Kelompok

3	Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penujang Ekonomi Masyarakat	Terwujud Stabilitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	Meningkatkan kapasitas masyarakat	-Membangun dan Meningkatkan mutu jalan usaha tani. -Perbaikan Saluran Irigasi
4	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Terwujudnya Pendidikan yang merata	Masyarakat	Meningkatkan Motivasi Belajar	-membangun pustaka Nagari -Peningkatan Pendidikan formal dan informal
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujud nya Masyarakat Yang Berpotensi disegala Bidang yang mengaju kepada ABS-SBK	Masyarakat	Peningkatan SDM dan Kapasitas Masyarakat	-Meningkatkan Pendidikan Agama -Meningkatkan keterampilan Generasi Muda -Meningkatkan Pembinaan Olah Raga

7. Menjalin kerjasama dengan Perantau-perantau secara Kontiniu untuk meningkatkan kemajuan Nagari Padang XI Punggasan.
8. Menjalin Kerjasama dengan Organisasi Pemuda dan Masyarakat dalam mengembangkan Tempat Pariwisata.
9. Membangun Sinergi/Kerja sama antar Lembaga dalam Nagari dan Antar Nagari.

❖ **RPJM-NAGARI DAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD)**

Pelaksanaan RPJM-Nagari Padang XI Punggasan 2017 - 2022 yang berisi rencana pembangunan Enam tahunan merupakan prioritas penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai suatu dokumen perencanaan dengan periode tahunan. Rencana kerja pemerintah daerah merupakan dokumen yang dihasilkan dari mekanisme perencanaan. Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan OPD harus melihat program dan kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalm matrik RKP-Nagari.

BAB II PROFIL NAGARI

2.1 Kondisi Nagari.

Secara Administratif Nagari Padang XI Punggasan termasuk dalam Wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan terletak dibagian selatan merupakan salah satu Nagari yang memiliki dataran rendah di dukung oleh Topografi Nagari. Nagari Padang XI Punggasan dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah 6 – 7 m di atas permukaan air laut dengan persawahan 420 H yang dialiri oleh sungai yaitu sungai Batang gasan.

2.1.1. Sejarah Nagari

ASAL-USUL PENDUDUK NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

Ribuan tahun silam dari sungai pagu ada seorang yang bernama Paklaba pekerjaan mencari manisan dan lilin laba serta mamikek buruang kenagari Punggasan sekarang yang diwaktu itu belum bernama Punggasan cuma terdiri dari rimbo rayo. dari padang tempat berpikek buruang dari Sungai Pagu dengan melalui Bukit Musang apabila Pak Laba ka Bukikn Sikai dan manurun sampai dia ke Kuleka pesisir laut Punggasan. Selama Pak Laba berpikek sambil mencari manisan dan lilin laba pada tempat yang tersebut diatas dia pun berpandangan pada tempat dia yang dilihat yaitu sangat baik dibuat Nagari dan baik tanah yang dapat dijadikan sawah untuk ribuan penduduk.

Demikianlah kata Pak Laba tegak diatas Bukit Sikai memandang arah kebarat terlihatlah dataran rendah Punggasan yang ditengah dataran itu mengalir batang air Punggasan dengan anak sungai batang Pangian, batang air Lagan dengan anak sungai batang air Pangian, batang air Lagan yang mutunya cukup untuk dijadikan sawah untuk kebutuhan dan lainnya. Sekembalinya dia ke Sungai Pagu Pak Laba menceritakan semua pendapatnya kepada Pertuan dan Tuangku Panghulu Sungai Pagu setelah mendapat persatuan dalam siding adapt Kerapatan Adat dalam Sungai Pagu berangkatlah bersama-sama Pak Laba serta rombongan penduduk Sungai Pagu untuk melakukan peninjauan yang dia pelopori oleh satu-satunya yaitu Malayu manganjua, Kampai Rajo Putih, Panai serta lareh nan batiga sipatuik jambak, sikumbang dan caniago.

Sesampainya mereka di bukit Sikai menurun ke kayu arang kayu dibakar oleh Pak Laba sewaktu mencari manisan dan lilin laba dari kayu arang turun ke Lagan mereka mencari tempat bermalam yaitu kasabatang

kayu lagan yang kecil yaitu Lagan Kecil seorang dari Lagan Kaciak itu mereka pindah ke Lagan Gadang juga berasal dari kayu Lagan yang gadang atau besar. Dari Lagan Gadang mereka menuju arah kebarat dan bermalam pula dibawah sapohon Tandikat dan pada hari berikutnya bermalam pula sapohon Ambacang, kini semua tempat itulah menjadi Kampung. Bukit sikai, kayu arang, Lagan ketek, Lagan Gadang, Tandikek dan Ambacang. Selesai melakukan pemeriksaan dan peninjauan yang tersebut diatas rombongan itu kembali ke Sungai Pagu menjemput kaumnya untuk membuat Taratak pada tempat yang telah ditinjaunya itu dalam perjalanan ini. Untuk menyampaikan maksudnya yang tersebut, sesampainya mereka di Bukik Sikai mereka menurun arah kekiri ke Kampung Akat sekarang. Asal namanya dari mufakat yaitu tempat membuat mufakat. Nama Nagari yang bakal dijadikan itu adalah tempat Paunggasan maka dinamakan Nagari yang bekal diperbuat itu Punggasan yang asal katanya dari Paunggasan tempat berpikek buruang dari Kampung Akat mereka mengatur membuat lading, Taratak dari Lagan Ketek ke Lagan Gadang dan seluruh Kampung-kampung yang ada sekarang seperti Tandikek, Ambacang, Koto Panjang dan lain-lainnya. Timbulnya atau terjadinya Penghulu-penghulu dalam Nagari Punggasan selesai dia rombongan yang datangnya dari Sungai Pagu.

DATANG PULO SATU ROMBONGAN

Satu rombongan lagi dari Pariangan Padang Panjang dengan melalui pasir nan panjang yang terdiri tujuh orang dalam kesukuan malayu ampek niniak dan tiga laras nan bertiga yaitu Andiko-andiko Gadang dalam melayu ampek niniak dan tigo laras nan bertiga. Sekarang kesemuanya orang yang tersebut diatas tinggal dibagian pesisir laut dengan mempunyai kekuasaan yaitu hak dacing pengeluaran ubur-ubur gantuang, kamudian bayang pamukatan nan payuang panji aur nan babidang-bidang ombak nan gadang, kalaso nan runciang tanduak. Kesemuanya diatas pucuk kedalam kekuasaan mengingatkan keadaan yang sedemikian dan menurut Hukum alam dan masyarakat mau tak mau terpaksa mereka mengikut penghulu diwaktu yang akan memungut melaksanakan jamu peraturan yang tersebut diatas. Penghulu yang akan diangkat itu hendaklah mempunyai syarat seperti berani, pandai, arif, bijaksana, berbudi luhur dan lain-lainnya. Maka timbulah dalam saat itu dulunya dengan memakai gelar "Datuak Sutan Barain" saetelah mereka lama bertempat tinggal dipesisir laut itu.

Pada suatu hari atas kesempatan pergilah mereka menuju memudikan batang air Punggasan yang tujuannya akan mencari tempat yang baik akan dijadikan pula lading dan sawah. Sampai mereka di Tandikat sekarang bertemulah dengan rombongan yang datang dari sungai Pagu kedua belah pihak menegaskan mereka masing-masingnya yang berhak berkuasa

dalam negeri yang tersebut kemudian mententramkan keadaan, diadakannya perundingan oleh kedua belah pihak dan dalam perundingan itulah dapatlah diperbuat Undang-undang ketentuan hak masing-masing itu :

1. Tanah-tanah yang dilimbur pasang jatuh menjadi hak orang yang bertujuh yang datang dari melalui pasir panjang nan tersebut.
2. Yang tak dapat dilimbur pasang menjadi hak orang nan barampat yang datang dari Sungai Pagu. Jadi dengan hukum yang demikian disaat itu terbagi dualah kekuasaan dalam Nagari Punggasan yaitu sebelah kehilir kekuasaan oleh orang yang bertujuh dan sebelah kemudik dikuasai oleh orang nan barampek. Kemudian setelah Nagari bertambah baik juga dan penduduk bertambah ramai. Dapatlah kesepakatan bertempat di Ambacang untuk mengadakan Penghulu Pucuk nan empat yaitu :

1. Dalam suku Kampai Datuak Sutan Maruhun.
2. Dalam suku Malayu Datuak Sutan Emas.
3. Dalam suku Panai Datuak Sutan Batuah.
4. Dalam suku Tigo laras nan batigo gadang bagelaian didalam suku Jambak dengan gelarnya Datuak Bandaro Jambak, Sikumbang dengan gelarnya Datuak Maharajo dirajo, Caniago dengan gelar Datuak Bandaro Sati.

Selanjutnya untuk kelancaran pekerjaan menurut sepanjang dalam persukuan Malayu dan Tigo laras nan batigo diadakan Andiko Gadang sandi sarato pucuk.

Sandi pucuk nan barampek dalam suku malayu yaitu : 1. Datuak sutan Barain, 2. Datuak Rajo Sati, 3. Datuak Maharajo, 4. Datuak Rajo Malayu dan berlima dengan pucuknya Datuak Bagindo Sutan Emas. Dalam Tigo lareh nan batigo yaitu : 1. Datuak Mangkuto Basah dalam suku jambak, 2. Datuak Patiah Malawani dalam caniago, 3. Datuak Rangkayo basah dalam suku sikumbang, barampek dengan pucuknya Datuak Bandaro Jambak. Dalam suku Kampai 1. Datuak Bagindo Sulaiman penungkat Mandaro Hitam, 2. Datuak Mandaro Putioah penungkat Lelo Sutan, 3. Datuak Tamangusi penungkat Rajo Mudo, 4. Datuak Magek Batuah penungkat Datuak Rajo Lelo dan balimo dengan pucuknya Datuak Sutan Maruhun. Dalam Suku Panai : 1. Datuak Rajo Alam penungkat Rajo Kayo, 2. Datuak sampono Mudo penungkat Malintang Panai, 3. Datuak Panji Alam Batuah penungkat Datuak Bandaro Panai, dan barampek dengan pucuknya Datuak Sutan Batuah.

Demikianlah menurut sepanjang adat dalam Nagari Punggasan sampai sekarang masih disebut Malayu ampek Niniak berlimo dengan pucuaknya, tigo lare nan batigo berempat dengan pucuaknya, Kampai empat buah paruik balimo dengan pucuaknya, Panai tigo ibu berempat dengan pucuknya. Demikianlah asal usulnya sampai jadi penghulu nan salapan belas dalam Nagari Punggasan anggota Kerapatan Adat tinggal di Nagari Punggasan oleh orang yang bertujuh dan orang yang berempat jauh mencari rindu dan dekat mencari suku kemudian mengingatkan Nagari bertambah ramai juga, sampailah dibantu Andiko kedalam tiok-tiok suku masing-masing. Apalagi disebut dan pekerjaan kepucukan suku masing-masing bertambah baik juga, sampailah dibantulah di tiap-tiap kepucukan seorang wakil, lemah nan bertungkat pantai nan batupang yang dijadikan dalam lingkungan paruik. Kepucukan masing-masing seperti dalam kepucukan malayu datuak Sutan Emas penungkatnya Datuak Rajo Adil, dalam kepucukan tiga laras nan batigo Datuak Bandaro Jambak penungkatnya Datuak Bandaro Panjang, Datuak Mandaro Sati penungkatnya Datuak Nan Garang, Datuak Maharajo Dirajo penungkatnya Datuak Samat Dirajo, dalam kepucukan Panai Datuak Sutan Batuah penungkatnya Datuak Rajo penghulu dalam Panai labuan, Datuak Bandaro Panai dalam suku panai Kampung Manggis, dalam kepucukan Kampai Datuak Sutan Maruhun gadang bagelai dengan Datuak Rajo Bagindo penungkatnya datuak Tan Mangkuto.

Apabila kepucukan menjadi Kepala Nagari maka dia menjalankan pekerjaan kepucukan adalah Wakil penungkat kepucukan yang tersebut sebagaimana uraian diatas. Dimasa yang silam di Nagari Punggasan terbagi dua kekuasaan :

1. Yang dapat dilimbur pasang hak orang nan batujuah.
2. Yang tidak dapat dilimbur pasang menjadi hak orang yang berempat.

Setelah teratur yang demikian tidak hanya membawa kekekalan dan kemudian menjadi berubah adalah disebabkan sesudah berapa tahun dari pembagian. Setelah berkembang datanglah rombongan lain ke Nagari Punggasan yaitu satu rombongan dari Indrapura. Sesampainya rombongan di Tandikat sekarang salah satu dari rombongan tersebut ditanduk seekor kerbau jalang sampai mati seketika itu juga. Orang yang berempat menuduh orang yang bertujuh dan sebaliknya orang nan batujuah menuduh orang nan berempat sehingga disaat itu tidak dapat ketentuan siapa yang sebenarnya empunya kerbau itu. Mengingat keadaan yang demikian itu maka meminta pertimbangan ke Nagari Air Haji yaitu Nagari yang berdekatan dengan Nagari Punggasan maka menurut Hukum sepanjang adapt terbayar kepada kedua belah pihak yaitu barang emas sakundi-sakundi, sasukatan sulang

aliang. Setelah itu orang yang berempat dan orang yang batujuah memperbesar Nagari yaitu Nagari Padang Sebelas, artinya Lintang Ampek berdasarkan yang bertujuah dan yang berempat jumlahnya sebelas dengan memperhatikan juga kekuasaan Nagari terpegang pada orang tersebut dengan tidak menentukan orangnya masing-masing.

Karena bertambahnya jumlah penduduk dan kekuasaan maka Kampung yang ada di Lagan dan penduduk Kampung Lagan yang berasal dari Sungai Pagu makin lama makin bertambah ramai juga dan ada sebagian telah ada membuat pondok untuk tempat diam. Dan pondok itu dibuatnya ladang dan menanam tanaman muda. Keadaan yang semacam itu tidak berapa lama mereka itu terpaksa pindah dan meninggalkan tempat yang baru itu. Karena mereka diganggu oleh gajah dan setengahnya ada yang pindah ke mudik Punggasan dan yang lain kembali ke Sungai Pagu. Kampung yang ditinggalkan menjadi rimba belukar, lama dari itu datang lagi satu rombongan dari Pelangai atau dari Lubuak Cubadak yang dipelopori oleh 3 (tiga) macam suku yaitu :

1. Malayu
2. Kampai
3. Tigo Laras nan batigo yaitu jambak, caniago dan sikumbang.

Maka datang kepada Tuangku Penghulu dalam Nagari Punggasan memintak tanah untuk dijadikan sawah. Permintaan itu adat diisi limbago dituang kepada Tuangku menurut sepanjang adat dalam Nagari Punggasan berlaku sampai sekarang.

SEJARAH NAGARI PUNGGASAN

Nagari Punggasan adalah salah satu Nagari dalam Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci yang mempunyai :

- Penduduk sebanyak 8.662 jiwa, Luas 14.550 Ha, Luas sawah 1.100 Ha, hasil tiap-tiap tahun 15.200 kelebihan dari makan 96.082, hari pasarnya hari senin. Hasil Pertanian Nagari Punggasan adalah padi, kopi, damar cermin, cengkeh, karet, cabe biasa, kelapa, rokok nipah dan ikan laut. Menurut keadaan tanggal 17 Agustus 1940 batas Nagari itu sesuai dengan batas Nagari semasa sebelum perang semasa berkepala Nagari Nagari Punggasan berbatas dengan :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Sunagai Tunu dan Pelangai
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Air Haji
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bukit Barisan
 - Sebelah Barat berbatas dengan laut Hindia

Nama-nama Kampung pada waktu itu :

1. *Lagan Gadang Mudiak*
2. *Lagan Gadang Hilir*
3. *Lagan Ketek Mudiak*
4. *Lagan Ketek Hilir*
5. *Koto Panjang*
6. *Padang Hilalang*
7. *Limau Hantu*
8. *Bunga Tanjung*
9. *Tilaok Sibua Mudiak Tengah Padang*
10. *Koto Merapak*
11. *Baliak Gunung*
12. *Padang Cerek*
13. *Talaok Sibua Hilir Koto Langang*
14. *Kampung Manggis*
15. *Taratak Rajo Moliah*
16. *Padang Kayu Dadih*
17. *Cubadak Ampam*
18. *Rantau Batu*
19. *Muara Kandis*
20. *Rantau Batu Pasar lama*
21. *Ambacang*
22. *Tandikat*
23. *Bukit Putus*
24. *Air Jambu*
25. *Kampung Akat.*

Sebanyak : Siriah salangguai uang lima tali kesemuanya itu adalah hak tuangku penghulu yang berbunyi Karimbo babungo kayu,kasawah babungo ampiang,kalawik babungo karang atau bakarang panuah dan runciang tanduak dan nan gadang kalaso.Berhubung Kampuang di Nagari Punggasan bertambah rapat penduduknya seperti Koto Merapak,Tilaok Sibuk Hilir dan Tandikat dan lain sebagainya.Meminta tanah kepada Tuangku Penghulu dalam Nagari Punggasan juga untuk dijadikan sawah dan ladang kelagan yang dipelopori oleh tigo suku juga seperti Kampai,Melayu dan Tigo Laras dengan adapt diisi sebagaimana yang tersebut diatas.Penduduk berkembang biak juga Kampuang di Lagan maka diangkatlah Mamak pusako menurut Adat dalam Nagari Punggasan,yaitu untuk keamanan dan keselamatan anak kemenakan dalam suku masing-masing dibawah ini :

1. JAMBAK, Datuk Talanai Sati,Datuak Tan Mangkuto.
2. KAMPAI, Datuak Bandaro Hitam,Datuak Tan Moliah,Datuak Sampono Batuah
3. MALAYU, Datuak Bisu,Datuak Rajo Melayu,Datuak Lelo Mandaro
4. CANIAGO,Datuak sampono Kayo,Datuak Rajo Basa,Datuak Patiah,Datuak Rajo Endah jumlah 12 orang penbghulu di Lagan.

Untuk kelancaran Penghulu Kampuang dalam Pemerintahan dan kaum kemudian diangkat Empat Penghulu Kampuang yang dipilih dari Mamak Pusako dalam Nagari Punggasan atau di Kampung Lagan yaitu 1.Lagan Ketek, 2.Lagan Ketek Mudiak, 3.Lagan Gadang Mudiak, 4.Lagan Ketek Hilir.Di Lagan Gadang Mudiak Datuak Sutan Barain,Datuak Rajo Garang,Datuak Telanai Sati dan Datuak Bandaro Hitam,se sedangkan di Lagan Gadang Hilir Datuak Rajo Basa dan Datuak Tan moliah,Lagan Ketek Mudiak datuak Sampono Kayo,Datuak Patiah,Lagan Ketek Hilir Datuak Mandaro Jambak dan Datuak Sampono Batuah.Menurut sepanjang adapt dalam Nagari Punggasan yang mana mereka yang jadi Penghulu Kampuang Lagan yang tersebut tegak sama tinggi,duduak samo randa kemudian galah dengan Penghulu-penghulu dalam Nagari dinamai Gadang.

BERDIRINYA PENGHULU KAPALO ATAU KEPALO NAGARI

Penghulu atau Kepala Nagari adalah sesudah pesisir barat diduduki Belanda yang berkedudukan di Painan (Pulau Cingkuak) mula-mulanya nama penghulu itu Kepala Nagari.Pucuk Kepala tetapan surat Pemerintah Belanda sebabnya Puncak atau tepatan surat yang tersebut untuk sebagai Kapalo untuk menyampaikan surat untuk Nagarnya atau pun yang akan dikirim kelain Daerah kemudian kata Puncak bertukar dengan Pamuncak asal katanya dari Puncak mulainya Pamuncak itu bukan dipilih penghulu-penghulu dalam Nagari Punggasan.Tetapi adalah Angkatan Muncak dari Pemerintahan Belanda seperti Pamuncak yang pertama dalam Nagari Punggasan menganjurkan gelar DATUAK SUTAN BARAIN dalam suku Malayu,gelar Datuak Sutan Batuah dalam

suku Panai kemudian Pamuncak ditukar gelarnya dengan Penghulu Kapalo dan orang yang akan menjadi Penghulu Kapalo itu adalah dipilih orang nan 18 (delapan belas) dan diangkat dari Penghulu Pucuak dengan jalan bergelaran antara 4 suku atau tigo laras nan batigo, suku Malayu, suku Kampai, suku Panai. Hak penghulu-penghulu Kapalo masih tetap oleh Pemerintah Belanda Penghulu Kapalo adalah :

1. Saidi Gelar Datuak Maharajo Dirajo dalam suku Sikumbang.
2. Narius. Datuak Tan Maruhun dalam suku Kampai.
3. Abdul Kadir Datuak Bagindo Sutan Emas dalam suku Malayu.
4. Alim Datuak Batuah dalam suku Panai.

STATUS NAGARI SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

Semasa Pemerintahan Jepang tidak membawa tambahan kepada status Nagari karena masih tetap dipegang oleh Kapalo Nagari dengan Niniak Mamak yang delapan belas pada tahun 1956. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI maka dengan Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 21/1954 tanggal 21 Mei 1954 status Kepala Nagari dengan Ninik Mamak yang 18 jadi berubah dan ditukar dengan berwali Nagari dan DPN, tertib secara berotonomi kecil demikianlah pada tanggal 25 Juni 1956 dilakukan Pemilihan umum Perwakilan Nagari Punggasan.

SEJARAH PERKEMBANGAN NAGARI PUNGGASAN.

Tidaklah dapat dipungkiri, perkembangan Nagari Punggasan sangat dipengaruhi oleh beberapa pergolakan yang terjadi. Pengaruh perkembangan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 1821 – 1827 berkecamuknya Perang Paderi, para Penghulu Adat dan kaumnya berpencar mencari daerah yang aman.
2. 1942-1945 Masa Pendudukan Jepang.
Pada masa ini hukum dan Peraturan adapt tidak mengalami perubahan yang berarti, sebab Jepang mengambil hati rakyat Indonesia dengan mencanangkan Asia Timur Raya, kita bersaudara.
3. 17-8-1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia./
4. 1946-1949 masa darurat, atau yang lebih dikenal dengan Agresi Belanda. Masyarakat tidak sempat memikirkan tentang Hukum Adat maupun Hukum bernagari. Semua terlibat dalam suasana cemas dan semangat juang.
5. 1959-1960 Pergolakan PRRI.

6. 1965-1966 pemberontakan G.30 S PKI.Terjadi suatu peristiwa yang sangat tragis.
7. 1983-2001 Peralihan dari Pemerintah Nagari ke Pemerintahan Desa.Sehingga di Nagari Punggasan dari 1 (satu) Nagari menjadi 15 desa,dari 15 Desa digabung menjadi 6 Desa,yaitu Desa Pasar Punggasan,Desa Punggasan Timur,Desa Padang XI Punggasan,Desa Punggasan Utara,Desa Lagan Hilir Punggasan,dan Desa Lagan Mudik Punggasan,sesuai dengan Undang-undang No 5 Tahun 1979,sementara Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetap satu kesatuan hukum Adat tidak ada perubahan di Nagari Punggasan.
8. 2001-2002 di Nagari Punggasan sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 09 Tahun 2000 kembali ke Pemerintahan Nagari diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 02 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari,maka Desa yang ada di Nagari Punggasan biasanya 6 Pemerintahan Desa digabung menjadi satu yaitu menjadi Nagari Punggasan.Untuk penggabungan Desa menjadi Nagari,diNagari Punggasan dipilih secara musyawarah dan mupakat Pjs Wali Nagari maka terpilih YUSRI AFINIDAL,S.Sos bertempat di Mesjid Raya Uswatun Hasanah Pasar Punggasan.Dan Pjs Wali Nagari memfasilitasi untuk memilih DPN (Dewan Perwakilan Nagari) dan BMAS (Badan Musyawarah Adat dan Syara').Selanjutnya setelah terpilih DPN yang beranggotakan 15 orang perwakilan dari 6 Desa dari 5 unsur yang ada dan begitu juga BMAS di Nagari Punggasan.Untuk ketua DPN terpilih AHMAD NURDIN DT BDR PANAI dan ketua BMAS terpilih JAMAAN DT RAJO PENGHUI.U yang beranggotakan 9 orang.
9. 2002-2007,Nagari Punggasan melakukan pemilihan Wali Nagari,dan terpilih Ahmad Nurdin Dt Bdr Panai menjadi Wali Nagari Punggasan dilantik pada tanggal 30 Juni 2002 dan berakhir 31 Juli 2007.
10. 2007-2010 Nagari Punggasan dipimpin oleh Ir.Nuzirwan.N.MT menggantikan Ahmad Nurdin Dt Bdr Panai yang telah habis masa jabatannya.Pada masa Ir.Nuzirwan.N.MT yang juga Camat Linggo Sari Baganti mengantarkan Nagari Punggasan menjadi Nagari berprestasi di Tingkat Propinsi Sumatera Barat dan di Tingkat Nasional.Dan berdasarkan musyawarah dan mupakat sesuai dengan Perda Kabupaten No 8 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 33 dan 34 membuka peluang kembali untuk pemekaran Pemerintahan Nagari,dengan kesepakatan semua unsure yang ada di Nagari Punggasan sepakat untuk pemekaran pemerintahan Nagari dan terpilih sebagai ketua Pemekaran pemerintahan Nagari Mauman Dt Bdr jambak,setelah melalui propes di Kabag Pemerintahan Nagari akhirnya Nagari Punggasan menjadi 6 Pemerintahan Nagari.Maka pada tanggal 20 Desember 2009 dilakukan Pemilihan Wali Nagari secara serentak di 6 Pemerintahan Nagari. Di Nagari Punggasan terpilih Kasdiman, Punggasan Timur Syaprijal, Padang XI Punggasan Rusdiman,S.Pt, Punggasan Utara Syaprisal, Lagan Hilir Punggasan Mardison, dan Lagan Mudik Punggasan Rabeanson, ke 6 Wali Nagari terpilih dilantik oleh Camat Linggo Sari Baganti atas nama Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 22 Januari 2010. maka berakhirilah masa tugas Ir.Nuzirwan.N.MT sebagai PJ Wali Nagari Punggasan.

11. 2010-2015, Nagari Padang XI Punggasan dipimpin oleh Rusdiman S.Pt ,sebelum menjadi Wali Nagari adalah sebagai pendamping lokal (PL) di UPK Kecamatan Linggo Sari Baganti.

PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NAGARI DAN MASA JABATANNYA
NAGARI PUNGGASAN - NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KEC.LINGGO SARI BAGANTI

NO	NAMA/GELAR	MASA TUGAS	JABATAN
1.	Mangajua Dt Tan Brain	1811-1834	Ketua Nagari
2.	Duri Dt Tan Maruhun	1834-1855	Ketua Nagari
3.	Laram Dt Tan Batuah	1855-1878	Muncak Nagari
4.	Saidi Dt Rj Majo Dirajo	1878-1898	Muncak Nagari
5.	A.Kadir Dt Bgd Tan Ameh	1898-1915	Muncak Nagari
6.	Siadam	1915-1930	Muncak Nagari
7.	Narus Dt Tan Maruhun	1930-1946	Lupalo Nagari
8.	Abdul Rahman	1946-1951	Lupalo Nagari
9.	A.Salam Telanai Sati	1951-1955	Lupalo Nagari
10.	Suin Cai	1955-1957	Lupalo Nagari
11.	M o n d o	1957-1958	Lupalo Nagari
12.	H.M.Sunar Dt Tan Batuah	1958-1966	Lupalo Nagari
13.	H.Abd Rahman	1966-1971	Wali Nagari
14	H.Syamsonger	1971-1975	Wali Nagari
15	Abu Salam	1975-1977	Wali Nagari
16.	Ilyas Mai	1977-1979	Wali Nagari
17.	Suin Cai Dt Tanun Mkt	1979-1983	Wali Nagari
18	Yusri Afridial,S.Sos	2001-2002	Pjs Wali Nagari

19.	Ahmad Nurdin Dt Bdr Panai	2002-2007	Wali Nagari
20.	Ir.Nuzirwan.N.MT	2007-2009	Pj Wali Nagari
21.	Mawardi, S.Sos	2009 – 2010	Pj Wali Nagari Pdg XI Pgs
22.	Rusdiman, S.Pt	2010 – 15	Wali Nagari Padang XI Punggasan
23	Ermandianto,S.IP	2016	Pj. Wali Nagari Padang XI Punggasan
24	Mulkis.M.Pd.I	2017-2022	Wali Nagari Padang XI Punggasan

demikianlah Sejarah Nagari ini ditulis dengan catatan tidak menguraikan keadaan atau barih balabeh Sako Pusako baik itu kaum maupun pasukuan.

2.2 Letak Geografis

Secara geografis Nagari Padang XI Punggasan terletak dibagian selatan kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah lebih kurang 2.932 Ha dan berada pada posisi $^{\circ}$ S lintang Selatan diantaranya $^{\circ}$ E Bujur Timur dengan batas sebagaiberikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lagan Hilir Punggasan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Punggasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Punggasan Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan

Luas wilayah Nagari adalah 2.932 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah pekarangan pemukiman Rakyat
- b. Tanah Perkebunan rakyat
- c. Tanah Perkebunan Kelapa sawit
- d. Tanah Perkebunan Karet
- e. Tanah persawahan Rakyat
- f. Tanah kekayaan Nagari
- g. Tanah yang dipergunakan jalan umum Provinsi, Kabupaten dan jalan Nagari
- h. Aliran Sungai
- i. Rawa-rawa

Keadaan Topografi Nagari Padang XI Punggasan dilihat secara umum berada daerah rawa pasang surut yang memiliki ketinggian 6 s.d 15 dari permukaan laut dengan kemiringan permukaan tanah berkisar 0-5% atau datar bergelombang.

1. Orbitas/Jarak Antar Ibu Kota

No	Uraian	Jarak (km)
1	Nagari Padang XI Punggasan-Ibu Kota Kecamatan	15
2	Nagari Padang XI Punggasan-Ibu Kota Kabupaten	80
3	Nagari Padang XI Punggasan-Ibu Kota Propinsi	180

2. Prasarana Umum Yang Ada

No	Uraian	Volume	Kondisi	Kampung
1	Jalan Nasional/ provinsi	± 1 km	Baik	RT. BT Ambacang
2	Jalan Kabupaten	± 20 km	Baik/Rusak	Padang Ky Dadih & Koto Merapak
3	Jalan Nagari/ produksi	± 25 km	Rusak	Padang Ky Dadih, RT. BT Ambacang & Koto Merapak
4	Jalan Lingkungan/R abat Beton	± 3 km	Rusak	Padang Ky Dadih & Koto Merapak
5	Jembatan Beton dijalan Propinsi	± 6 m	Baik	RT. BT Ambacang
6	Jembatan Kayu	± 6 m	Rusak	Koto Merapak
7	Gedung SD	5 Buah	Baik	Padang Ky Dadih, RT. BT Ambacang & Koto Merapak
8	Gedung TK	-	-	-
9	Gedung PAUD	1 Buah	Baik	Koto Merapak
10	Gedung Posyandu	-	-	-
11	Gedung Madrasah Tsanawiyah	1 Buah	Baik	RT. BT Ambacang

12	Gedung SMPN 5 Satap	1 Buah	Baik	Koto Merapak
13	Puskesmas Pembantu	3 Buah	Baik	RT. BT Ambacang & Koto Merapak
14	Kantor Wali Nagari	1 Buah (Kontrak)	Baik	Padang Ky Dadih
15	Sumur Bor	± 80 buah	Baik	Padang Ky Dadih, RT. BT Ambacang & Koto Merapak
16	Aliran Listrik Tenaga Diesel	± 60 buah	Baik	Padang Ky Dadih, RT. BT Ambacang & Koto Merapak
17	Tanah pemakaman Umum	5 Lokasi	Baik	Padang Ky Dadih, RT. BT Ambacang & Koto Merapak
18	Musholla Darul Ikhlas	1 Buah	Rusak	Koto Merapak
19	Masjid Baitul Ikhsan	1 Buah	Baik	Padang Ky Dadih
20	Musholla Nurul Yaqin	1 Buah	Rusak	Koto Merapak
21	Masjid Jami'atul akhbar	1 Buah	Baik	Koto Merapak
22	Masjid Nurul Huda	1 Buah	Baik	Kampung Akat Koto Merapak
23	Masjid Nurul Hudha	1 Buah	Baik	RT. BT Ambacang
24	Mushollah Jami'atul Muksinin	1 Buah	Baik	Koto Merapak
25	Mushollah Darul Khairul Mukminin	1 Buah	Baik	Padang Ky Dadih
26	Mushollah Baitul Anfal	1 Buah	Baik	Padang Ky Dadih
27	Mushollah Nurul Iman	1 Buah	Baik	Rantau Batu Ambacang
28	Mushollah Nurul yaqin	1 Buah	Baik	Koto Merapak

3. Aset Nagari/ Kekayan Nagari

No	Nama	Volume	Kondisi	Kampung
1	Tanah Nagari	12 x 44 m	Baik	Padang Ky Dadih
2	Kursi Plastik untuk Perlengkapan Posyandu	10 buah	Baik	Padang Ky Dadih, RT. BT Ambacang & Koto Merapak
3	Meja kayu	6 buah	Baik & Rusak	Padang Ky Dadih
4	Laptop	4 buah	Baik & Rusak	Padang Ky Dadih,
5	Camera	2 buah	Baik & Rusak	Padang Ky Dadih
6	Kipas angin	4 buah	Baik & Rusak	Padang Ky Dadih,
7	Almari Arsif surat	1 buah	Baik	Padang Ky Dadih,
8	Perpustakaan	1 buah	Baik	Padang Ky Dadih,
9	Mesin Ketik	1 buah	Baik	Padang Ky Dadih,
10	Papan imformasi	1 buah	Baik	Padang Ky Dadih,
11	Bangunan Pasar Sore	1 buah	Baik	Koto Merapak
12	Jalan Kabupaten	± 20 km	Baik	Padang Ky Dadih, & Koto Merapak
13	Jalan usaha tani	± 25 km	Rusak	Padang Ky Dadih, RT. BT Ambacang & Koto Merapak
14	Jalan Lingkungan/Rabat Beton	± 3 km	Rusak	Padang Ky Dadih, & Koto Merapak
15	Jembatan Beton dijalan Propinsi	± 6 m	Baik	RT. BT Ambacang

2.3. Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Nagari Padang XI Punggasan adalah 3.752 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 951 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi

No	Nama	Volume	Kondisi	Kampung
1	Tanah Nagari	12 x 44 m	Baik	Padang Ky Dadih
2	Kursi Plastik untuk Perlengkapan Posyandu	10 buah	Baik	Padang Ky Dadih, RT. BT Ambacang & Koto Merapak
3	Meja kayu	6 buah	Baik & Rusak	Padang Ky Dadih
4	Laptop	4 buah	Baik & Rusak	Padang Ky Dadih,
5	Camera	2 buah	Baik & Rusak	Padang Ky Dadih
6	Kipas angin	4 buah	Baik & Rusak	Padang Ky Dadih,
7	Almari Arsif surat	1 buah	Baik	Padang Ky Dadih,
8	Perpustakaan	1 buah	Baik	Padang Ky Dadih,
9	Mesin Ketik	1 buah	Baik	Padang Ky Dadih,
10	Papan informasi	1 buah	Baik	Padang Ky Dadih,
11	Bangunan Pasar Sore	1 buah	Baik	Koto Merapak
12	Jalan Kabupaten	± 20 km	Baik	Padang Ky Dadih, & Koto Merapak
13	Jalan usaha tani	± 25 km	Rusak	Padang Ky Dadih, RT. BT Ambacang & Koto Merapak
14	Jalan Lingkungan/Rabat Beton	± 3 km	Rusak	Padang Ky Dadih, & Koto Merapak
15	Jembatan Beton dijalan Propinsi	± 6 m	Baik	RT. BT Ambacang

2.3. Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Nagari Padang XI Punggasan adalah 3.752 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 951 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi

dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Padang XI Punggasan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Padang XI Punggasan cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

Tabel : Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Padang XI Punggasan Tahun 2017 - 2023

No	Kampung	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Tahun
				2016
1	Padang Kayu Dadih	1.096	286	
2	Koto Merapak	1.373	286	
3	Rantau Batu Ambacang	1.283	326	
Jumlah Total		3.752	951	

Sumber : Data Dari Kepala Kampung Nagari Padang XI Punggasan.

c. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di Nagari Padang XI Punggasan relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda pada tahun 2014. RT 08 dan 15, merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di wilayah Desa Harapan Jaya, Sementara itu RT.10 dan 12 merupakan tingkat kepadatan terendah.

Tabel : Jumlah Kepadatan dan Persebaran Penduduk.
Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2016

No	Kampung	Luas (m ²)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kepadatan (Orang/m ²)	Persebaran %
----	---------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------

1	Padang Kayu Dadih				
2	Koto Merapak				
3	Rantau Batu Ambacang				
Jumlah Total					

Rumus jumlah penduduk di Kampung dibagi jumlah total penduduk Nagari kali 100% = hasil.

d. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk Nagari Padang XI Punggasan tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 0-5 dan 6-10 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 218 jiwa dan 227 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 26-30 dan 31-35 yaitu masing-masing 212 jiwa dan 206 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Nagari Padang XI Punggasan menunjukkan bahwa penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel :Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada setiap Kampung di Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2016

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 5	52	77	129
2	6 -18	387	237	624
3	19 – 24	468	351	819
4	25 – 59	878	953	1.831
5	Diatas 60	192	157	349
Jumlah Total		1.977	1.775	3.752

2.4 Keadaan Sosial

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Nagari Padang XI Punggasan cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Nagari Padang XI Punggasan kebanyakan penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar %, kemudian yang memiliki bekal pendidikan pendidikan dasar % dan Pelajar SD yaitu %. Sementara yang sedang pendidikan di Perguruan Tinggi hanya %. Serta yang selesai perguruan tinggi hanya %.

c. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Nagari Padang XI Punggasan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

Sumber Data : Pustu Nagari Padang XI Punggasan

d. Kehidupan Beragama

Nagari Padang XI Punggasan - 2017 - 2022

Penduduk Nagari Padang XI Punggasan 100% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik.

e. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Nagari Padang XI Punggasan. Wanita dan anak dari komposisi penduduk Nagari Padang XI Punggasan, pada Tahun 2016 jumlah penduduk wanita mencapai 1.775 jiwa atau sekitar 47. % dari total penduduk berjumlah 3.752 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 0-24 tahun mencapai 1.652 Jiwa sekitar %. Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

f. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Nagari Padang XI Punggasan menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam

2.5 Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Nagari Padang XI Punggasan secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang menarik perhatian penduduk Nagari Padang XI Punggasan masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwamasyarakat Nagari Padang XI Punggasan terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di Nagari kami tidak berekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan. Pada hal potensi ada.

Tabel : mata pencarian penduduk Nagari Padang XI Punggasan dari Tahun 2016.

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase dari Jumlah Penduduk
1	Petani		
2	Buruh Tani		
3	Pedagang		
4	Peternak		
5	Perabot		
6	PNS/TNI/POLRI		
7	Tenaga Honor		
8	Rumah Tangga		
9	Sopir		
10	Buruh Bangunan		
11	Nelayan		
12	Bengkel		
13	belum bekerja		
14	Tidak bekerja		
Jumlah Total			

2.2 Kondisi Pemerintahan Nagari

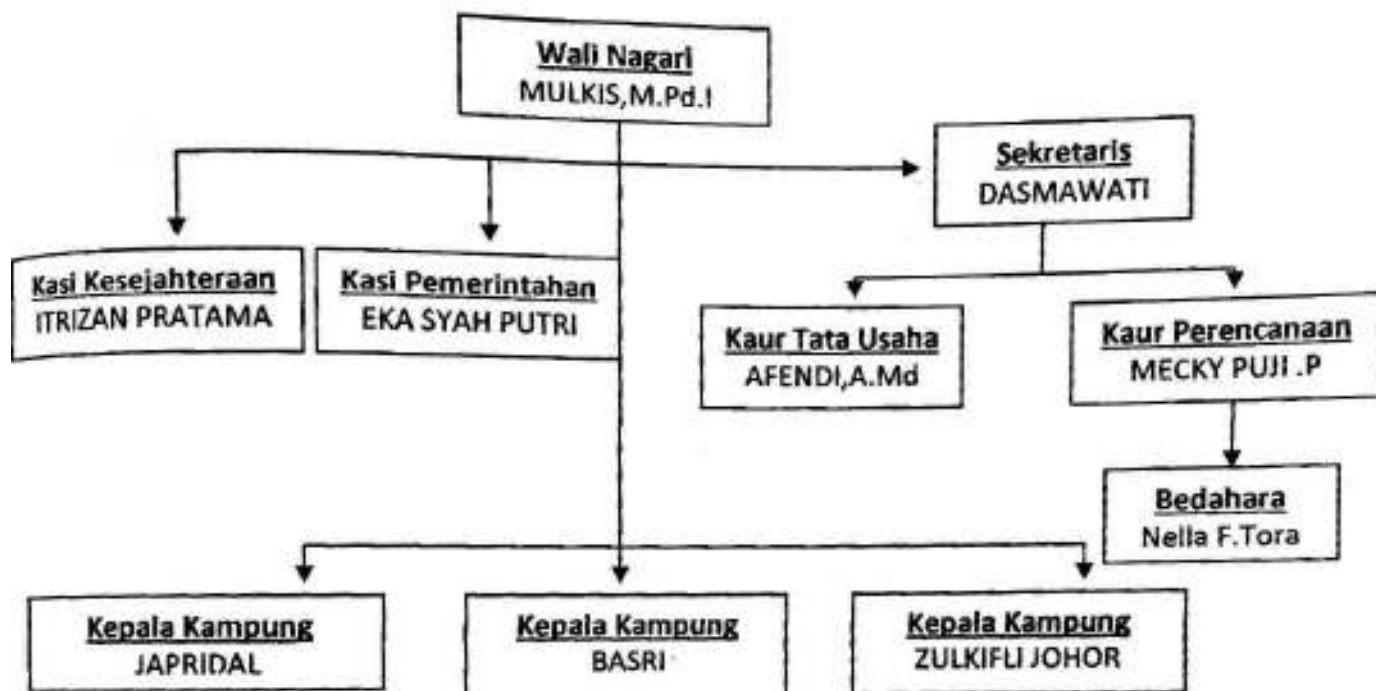
1. Pembagian wilayah Nagari

Nagari Padang XI Punggasan terdiri dari 3 (Tiga) Kampung dengan perincian sebagai berikut :

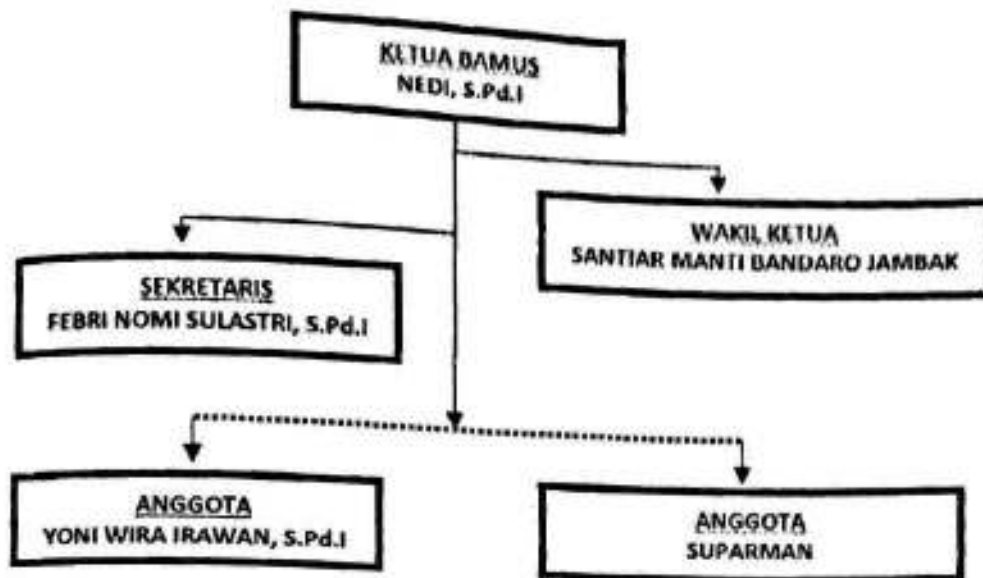
1. Kampung Padang Kayu Dadih
2. Kampung Koto Merapak
3. Kampung Rantau Batu Ambacang

2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Padang XI Punggasan.

a. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Padang XI Punggasan.



3. Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan (HAMUS) Nagari Padang XI Punggasan



BAB III

MASALAH DAN POTENSI

- 1.1. Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;
 Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

NO.	MASALAH	POTENSI
	SUMBER DAYA ALAM	
1	Pertanian Hanya mengandalkan air hujan	Lahan Pertanian, Persawahan
2	Kurang nya Penguasaan Teknologi Pertanian	Lahan perkarangan yang subur
3	Belum Adanya pelelangan Karet	Perkebunan karet
4	Sarana infrastruktur dasar terutama jalan dan Jembatan kayu Yang Rusak	Bahan tambang galian C
5	Belum adanya Pengelolaan dan pengembangan ikan air tawar	Usaha perikanan air tawar
6	Memiliki Tingkat SDM yang Masih Rendah dan Kurang nya mudal	Potensi jajanan Makanan Lokal dan Buah-Buahan Lokal
7	Kurang lancar nya irigasi, produksi tanaman belum Maksimal	Irigasi tersier, memiliki Lahan pertanian yang luas
8	Tinggi nya angka kemiskinan	Masyarakat RTM

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

4.1 Visi dan Misi.

1. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujutkan suatu organisasi dimasa depan, Visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisifatif secara insentif dikominikasi kepada segenaaf anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi, hendaknya :

1. Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin di capai.
2. Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujutkan kenerja yang baik.
3. Dapat menimbulkan Infirasi dan siap menghadapi tantangan.
4. Menjembatani masa kini dan masa mendatang.
5. Gambaran yang dealistis dan kridibel dengan masa depan yang menarik.
6. Sipat tidak statis dan tidak selamanya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi Stakholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Nagari Padang XI Punggasan adalah :

❖ **PENYELENGGARA PEMERINTAH NAGARI**

➤ **WALINAGARI**

Visi

“ Mewujudkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Padang XI Punggasan Nan Berbudaya dan Agamais ”

Berbudaya :Pengembangan Budaya Adat Minang Kabau Secara Umum dan yang Berlandaskan Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah.

Agamais : Mewujudkan Masyarakat yang Berpegang teguh dan Menjalankan Agama dalam kehidupan Sehari-hari,Sesuai dengan kitabullah.

Misi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Nagari Padang XI Punggasan	Terwujud nya Perangkat yang Trampil dan profesional	Perangkat Nagari	Meningkatkan Kapasitas Perangkat nagari	Mengadakan Pelatihan-Pelatihan
2	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan mengoptimalkan Ekonomi Produktif yang ada di Nagari	Terwujud nya Ekonomi Kerakyatan Melalui kelompok-kelompok Masyarakat dalam Wadah BUMNAG	Mengoptimalkan BUMNAG	Mensinergikan antara BUMNAG dengan potensi Ekonomi yang ada	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dengan Kelompok Kelompok

3	Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Ekonomi Masyarakat	Terwujud Stabilitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	Meningkatkan kapasitas masyarakat	-Membangun dan Meningkatkan mutu jalan usaha tani. -Perbaikan Saluran Irigasi
4	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Terwujudnya Pendidikan yang merata	Masyarakat	Meningkatkan Motivasi Belajar	-membangun pustaka Nagari -Peningkatan Pendidikan formal dan informal
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujud nya Masyarakat Yang Berpotensi disegala Bidang yang mengaju kepada ABS-SBK	Masyarakat	Peningkatan SDM dan Kapasitas Masyarakat	-Meningkatkan Pendidikan Agama -Meningkatkan keterampilan Generasi Muda -Meningkatkan Pembinaan Olah Raga

4.2 Kebijakan Pembangunan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari adalah sasaran dan kebijakan Nagari yang dijadikan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan APB-Nagari. Adapun maksud dari arah dan kebijakan pembangunan Nagari Padang XI Punggasan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Nagari Padang XI Punggasan.

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan pembangunan Nagari Padang XI Punggasan antara lain :

1. Menjadikan Nagari Padang XI Punggasan sebagai Nagari Hebat, Indonesia Hebat yang berbasis pada kebersamaan, kegotong royongan dan swadaya masyarakat Nagari Padang XI Punggasan sekaligus sebagai pilot project Nagari Maju.
2. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa Dengan peningkatan pemahaman tentang agama baik formal maupun non formal dan kegiatan keagamaan lainnya sehingga terciptanya Pembangunan mental, spiritual, kultur, sosial budaya dan etos kerja.
3. Pembangunan Bidang Sarana dan prasarana kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan Sumber daya manusia dan sumberdaya alam Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Nagari sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Nagari Padang XI Punggasan yang maju, cerdas, sejahtera dan mempunyai kemampuan berdaya saing. Dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan maksimal dan berkelanjutan denga tanpa merusaknya
5. Pembangunan bidang kesehatan Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, papan,

pangan, sarana air bersih, spal, sanitasi, toga, mampu menggunakan layanan kesehatan, mampu mendapatkan layanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

6. Pembangunan bidang ekonomi produktifPembangunan bidang ekonomi produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi sandang, papan dan pangan. Selain itu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan-krgiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha kecil masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan.
7. Membangun Nagari dibidang Perdagangan, pertanian, perkebunan, perikaan dan Home Industri, menyediakan iklim perdagangan yang bagus dan kondusif, peningkatan hasil pertanian dan perkebunan dengan menyediakan bibit unggul bermutu, pemupukan pemampataan lahan secara maksimal dan pengolahan hasil yang meningkatkan daya saing masyarakat.
8. Pembangunan sosial budaya dan pemudaPembangunan bidang sosial budaya dan pemuda Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur serta kearifan local

2. Program Pembangunan Nagari.

1. Program Pembangunan bidang sarana dan prasarana dasar Nagari
 - Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan Nagari, lingkungan, jalan produksi usaha tani, sentra pangan nasional,
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian, dan perkebunan
 - b. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana di bidang kegiatan masyarakat.
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

- e. Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Program pembangunan bidang pendidikan.
 - a. Pembangunan dan Peningkatan sarana pendidikan
 - b. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan Usia dini, TK, pendidikan dasar dan menengah, perguruan tinggi.
 - c. Pemberantasan putus sekolah pada masyarakat .
 - d. Peningkatan kulaitas dan kesejahteraan tenaga didik.
 - e. Meningkatkan fasilitas Guru Mis DTA serta menunjang program pendidikan bidang Agama Islam.
 - f. Mengaktifkan dan Meningkatkan kegiatan pendidikan antara magrib dan isya (PAMI).
3. Program pembangunan bidang kesehatan
 - a. Meningkatkan kondisi dan derajat kesehatan masyarakat.
 - b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan bersih.
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - d. Menjaga dan meningkatkan kebersihan & kesehatan lingkungan.
4. Program pembangunan bidang ekonomi.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, permodalan, pembangunan sarana penunjang kegiatan ekonomi serta memperluas akses pemasaran hasil pertanian dan usaha industri. Pemampatan sumber daya alam secara maksimal dengan tanpa merusak.
5. Program pembangunan sosial budaya dan pemuda.
 - a. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kearifan & budaya lokal.
 - c. Mengupayakan penyerasian berbagai kebijakan pembangunan terhadap kebutuhan pemuda.
 - d. Meningkatkan peran aktif Lembaga Adat Nagari (LAD), Kelompok kesenian tradisional dalam upaya pelestarian budaya lokal.

3. Strategi Pencapaian

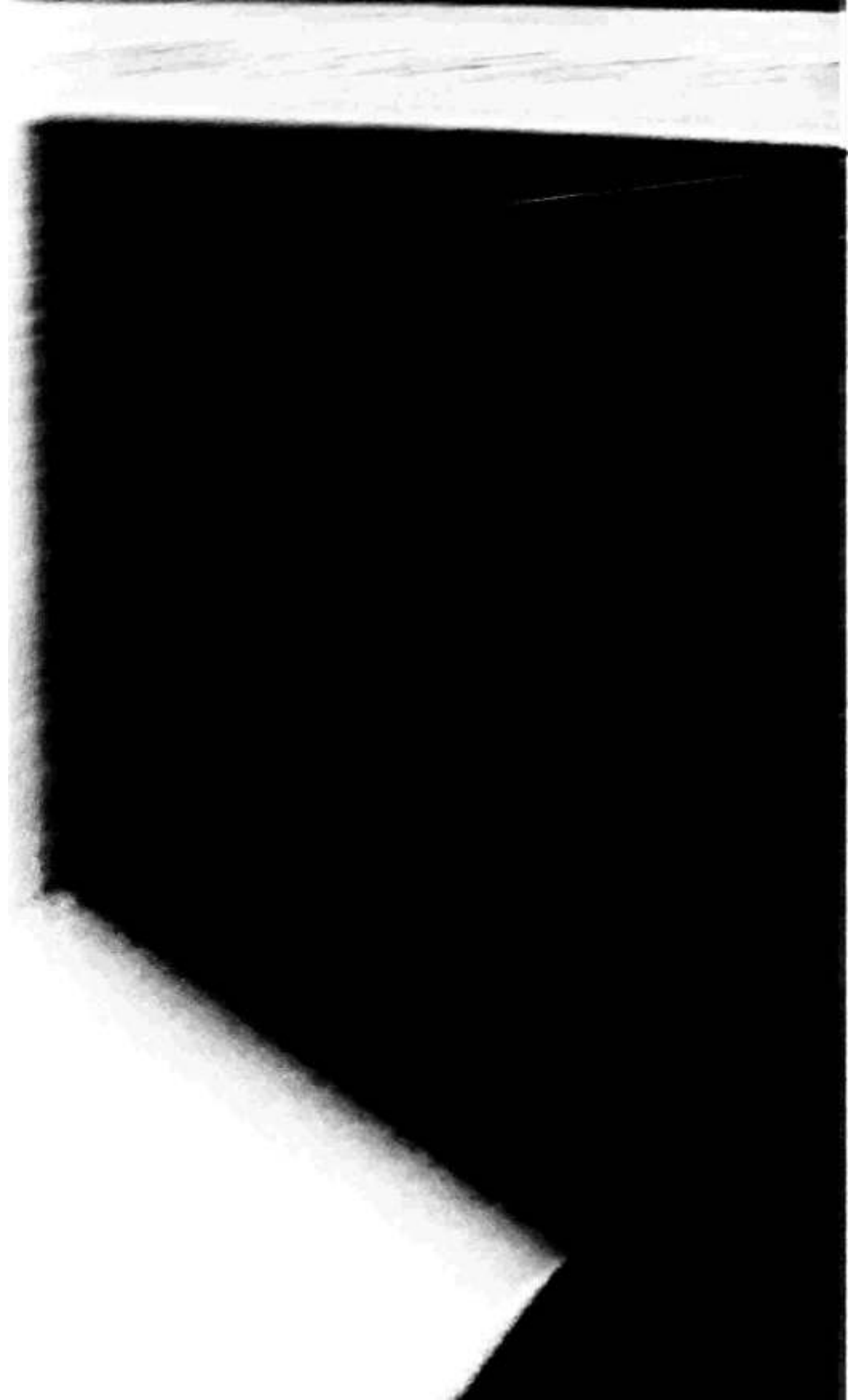
Untuk merealisasikan misi pembangunan 6 tahun sebagaimana diatas, pemerintahan Nagari Padang XI Punggasan melakukan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi skala kecil dan menengah.
2. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan.
3. Peningkatan sumberdaya manusia masyarakat dalam berbagai aspek.
4. Mengoptimalkan pemamfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pembangunan Nagari.
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
6. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintahan.
7. Meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Proses penyusunan strategi pencapaian program dan kegiatan dilakukan inidengan tahapan sebagai berikut :

Membuat skala prioritas

1. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan priritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan,
2. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
3. Menetapkan tindakan yang layak. Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan sekala Nagari dan pembangunan skala Kabupaten, skala propinsi dan skala nasional.
4. Menyusun dan memilah rencana kegiatan bedasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) adalah suatu kerangka dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan lima tahunan yang dimulai dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2023.

RPJM-Nagari adalah perencanaan tingkat menengah Nagari yang harus disosialisasikan dan dipahami oleh semua komponen baik masyarakat, BPD dan Pemerintah Nagari sebagai dokumen untuk melaksanakan pembangunan dan pedoman, dokumen RPJM-Nagari adalah rencana pembangunan Nagari Padang XI Punggasan yang pelaksanaan operasionalnya dijabarkan kedalam Rencana Kegiatan Pembangunan Tahunan Nagari (RKP-Nagari).

RPJM-Nagari secara teknis adalah pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun. Pelaksanaan dan keberhasilan RPJM-Nagari adalah tanggung jawab, konstitusional, kultural dan moral, baik masyarakat, pemerintah, dan swasta Nagari (Pihak ke-III) Nagari Padang XI Punggasan. RPJM-Nagari Nagari Padang XI Punggasan adalah alat evaluasi standar deventif untuk menilai pelaksanaan dan mencapai pelaksanaan pembangunan pada akhir kurun waktu Enam tahun sampai dengan bulan Desember 2023.

Selanjutnya dengan pelaksanaan RPJM-Nagari yang mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama Enam tahun maka, hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Nagari Padang XI Punggasan, secara lebih merata dan keadilan sebagai dari proses mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Padang XI Punggasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2017 sampai dengan 2023 adalah pedoman bagi satuan kerja pemerintah Nagari Padang XI Punggasan dalam pelaksanaan

operasionalnya melibatkan peran serta masyarakat, maka perlu dibentuk beberapa lembaga berdasarkan kebutuhan real dalam menyusun rencana strategis Nagari Padang XI Punggasan penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB-Nagari). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu :

1. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Nagari berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJM-NagariPadang XI Punggasan Tahun 2017 sampai 2023 dengan penuh tanggung jawab.
2. Satuan kerja pemerintah Nagari atau lembaga-lembaga yang ada wajib untuk menyusun Rencana Starategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai lembaga-lembaga dengan pedoman pada dokumen RPJM-NagariPadang XI Punggasan tahun 2017 – 2023.
3. Dalam pelaksanaan RPJM-Nagari ini pemerintah dan masyarakat NagariPadang XI Punggasan membuat prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
4. Pada pelaksanaan RPJM-Nagari diharapkan seluruh masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di NagariPadang XI Punggasan harus berpartisipasi dalam mewujudkan rencana dan strategi yang ada demi terwujudnya visi dan misi dalam RPJM-Nagari ini.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM-NagariPadang XI Punggasan Tahun 2017-2023 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kemajuan dalam diterapkannya rencana strategi RPJM-Nagari.



**RANCANGAN RPJM NAGARI PADANG XI PUNGGAHAN
TAHUN 2017 - 2023**

NAGARI
: PADANG XI PUNGGAHAN
KECAMATAN
: LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN
: PESISIR SELATAN
PROVINSI
: SUMATERA BARAT

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Praktisi	Sumber/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakuram Pola Pemukiman		
							Tahun/Tahun						Prakuram	Sewa	Kerjasama
							1	2	3	4	5	6			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1.	Penyediaan Perumahan	a	Perumahan Tetap dan Tunjangan	Pdg XI Pgs		Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	15.446.500	1.200	1.200
			- Pembayaran Siltap Wu dan Perangkat				2017	2018	2019	2020	2021	2022	5.750.000	420	
			- Pembayaran Tunjangan Wn dan Perangkat				2017	2018	2019	2020	2021	2022	5.750.000	420	
			- Pembayaran Tunjangan Basmus Nagari				2017	2018	2019	2020	2021	2022	4.750.000	420	
			- Pembayaran Tunjangan Provinsi Wali Nagari				2017	2018	2019	2020	2021	2022	12.000.000	420	
			- Tunjangan Paralelski Wali Nagari				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2.500.000	420	
			- Jaminan Kesehatan Bagi Perangkat Nagari				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2.500.000	420	
			- Tunjangan Kesehatan Bagi Perangkat (Kls III)				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2.500.000	420	
		b	Operasional Kantor	Pdg XI Pgs		Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	28.300.000	420	
		c	Operasional Basmus	Pdg XI Pgs		Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	12.000.000	420	
		d	Pemenuhan Pembangunan Nagari	Pdg XI Pgs		Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	5.750.000	420	
			- honor Pengelolah Keuangan Nagari				2017	2018	2019	2020	2021	2022	1.200.000	420	
			- Honor Tim Penyusunan RPJM dan RKP				2017	2018	2019	2020	2021	2022	900.000	420	
			- Honor Tim Verifikasi Usulan				2017	2018	2019	2020	2021	2022	600.000	420	
			- Honor Tim Penertama Hasil Pekerjaan				2017	2018	2019	2020	2021	2022	4.300.000	420	
			- Pembayaran Jasa DED				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2.500.000	420	
			- Pembayaran Honor ITPK				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
		e	Intensifikasi Pembangunan PRB-P2	Pdg XI Pgs		Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	12.446.500	420	
			- Pembayaran Intensifikasi Pembangunan PRB-P2				2017	2018	2019	2020	2021	2022			

|--|

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	168.000.000	APBD KAB
	- pembangunan gedung penyempunan sarana produksi pdg kyu daduh	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	171.000.000	APBD KAB
	- pembangunan gedung penyempunan sarana produksi koto marapak										
b.	pengadaan, Pembangunan, pemeliharaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pertanian	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	234.000.000	APBD KAB
	- pengadaan pengering jaguh	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	200.000.000	APBD KAB
	- pengadaan pengering gabah	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	250.000.000	APBD KAB
	- pengadaan pengering kopi	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	200.000.000	APBD KAB
	- pengadaan pengeringan coklat	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022		
	2. hembung desa	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	98.000.000	IDD
	- pembangunan hembung padang XI punngasan	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	3 sarana dan prasarana lain nya	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	- pengadaan pengering pala dia cangkak	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	47.000.000	IDD
	- Pembangunan Embung Nigari	Pdg XI Pgs	Masyarakat		2018	2019	2020	2021	2022	300.000.000	IDD
i.	pengadaan, Pembangunan, pemeliharaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	1 mesin jahit	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	34.000.000	IDD
	- pengadaan mesin jahit	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	2 perlakuan peribegelan kendaraan bermotor	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	- pengadaan perlakuan peribegelan	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	150.000.000	APBD PROV
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribegelan	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	200.000.000	APBD PROV
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerajinan Tangan	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	54.000.000	IDD
j.	pengadaan, Pembangunan, pemeliharaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	1. pasar desa	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	- pemeliharaan pasar sore koto marapak	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2020	2021	2022		72.000.000	IDD
	2. pasar hewan	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	- pengadaan pasar hewan padang XI punngasan	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2020	2021	2022		75.000.000	IDD
	3. toko online	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	- pengadaan toko online padang XI punngasan	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	80.000.000	IDD
	4 gudang barang	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	- pembangunan gudang penyimpanan padang XI pgs	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	67.000.000	IDD
k.	pengadaan, Pembangunan, pemeliharaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	1. pondok wisata	Pdg XI Pgs	Masyarakat								
	- pembangunan pondok wisata hulu amper	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	170.000.000	APBD PROV
	- pembangunan pondok wisata timbukan bujuh	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	168.000.000	APBD PROV
	- pembangunan pondok wisata belit upak m	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2020	2021	2022	59.900.000	APBD PROV

[illegible]

[illegible]

d	Pembinaan lembaga Adat	Pembinaan Lembaga Adat Nagari	Pdg XI Pgs	Masyarakat								15.000.000	ADD
		Peningkatan Kapasitas Unsur Niniak Manak Nagari	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2019	2020	2021	2022	6.000.000	DD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Adat Nagari	Pdg XI Pgs	Masyarakat				2019	2020	2021	2022	20.000.000	DD
e	Kegiatan Pengabdian sarana dan prasarana olah raga	Pengabdian Perlengkapan Olahraga	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	12.600.000	DD	
		Perbaikan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	65.000.000	DD	
		Pengabdian Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	78.600.000	DD	
		Kegiatan Turnamen Olahraga	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	57.000.000	DD	
f	pembinaan kesatuan dan solid budaya masyarakat	Pengabdian Perencanaan Kesatuan Nagari	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	13.600.000	DD	
		Pengabdian Sarana dan Prasarana Kesatuan dan Budaya	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	10.000.000	DD	
		Pembinaan Kesatuan dan Budaya	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	10.800.000	ADD	
		Pembinaan Organisasi tanggap bencana	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	18.800.000	ADD	
g	Pembinaan Kerukunan umat beragama	Pembinaan TPA/TPSA se-Nagari Padang XI Punggasan	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	56.600.000	ADD	
		Peningkatan Nilai-nilai Keagamaan	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	48.000.000	DD	
		Pelatihan MUI Nagari	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	28.000.000	DD	
		Peningkatan Kapasitas Ulama se-Nagari Padang XI Punggasan	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	24.000.000	DD	
		pembinaan dan pembinaan organisasi keagamaan	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	12.000.000	DD	
		Perbaikan MTQ	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	64.000.000	ADD	
		Pengabdian Alat Qasidh Rabbani	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	68.000.000	ADD	
		Pengabdian Alat Gambus	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	72.000.000	ADD	
		Pengabdian Al-Qur'an	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	48.000.000	ADD	
		Pengabdian Buku-Buku Agama	Pdg XI Pgs	Masyarakat			2019	2020	2021	2022	40.000.000	ADD	
h	Pemberantasan hama	pembinaan anggota panti tagari padang XI Punggasan	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30.000.000	ADD	
		pengabdian perlengkapan pemberantasan hama pertanian	Pdg XI Pgs	Masyarakat							4.500.000	ADD	
		Kegiatan Pemberantasan hama	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017		2019			2022	15.000.000	ADD	
Jumlah Bidang III													1.768.000.000
Bidang pemberdayaan	Pelatihan Wai Nagari dan Punggut	Pelatihan Wai Nagari dan Punggut	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	270.000.000	ADD	
		pelatihan hama	Pdg XI Pgs	Masyarakat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	144.000.000	ADD	

